



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab perlu disusun Standar Harga Satuan yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang
2. Bupati adalah Bupati Magelang
3. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang disusun dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027 merupakan pedoman dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.
- (2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan batas tertinggi dalam pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/ pekerjaan dilaksanakan; dan
- b. memperhatikan azas efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026 NOMOR ...